





BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG

DAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI JAWA TIMUR

Nomor: 23B/UN10/DN/2015 Nomor: 7/BSN/IV/2015

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu lima belas (22-4-2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof.Dr.Ir. MOHAMMAD BISRI, MS.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA, berkedudukan di Jalan Veteran, Kota Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof.Dr.Ir. BAMBANG PRASETYA, M.Sc.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, berkedudukan di Gedung I BPPT Lantai 9 – 14 Jln. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1

Kerja sama antara PARA PIHAK bertujuan :

- a. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerja sama teknis di bidang pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh PARA PIHAK.

BAB II LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

Untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut dalam Pasal 1, PARA PIHAK bersama-sama melakukan kerja sama dalam bidang :

- a. Pendidikan, pelatihan, dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan lembaga pendidikan di wilayah Jawa Timur;
- b. Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c. Pertukaran dan pemanfaatan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ;
- d. Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkungan universitas;
- e. Riset dan diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi termasuk penyelenggaraan pertemuan dan presentasi ilmiah standardisasi.
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak

BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja sama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati dan hal yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program kerja sama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari PARA PIHAK untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Kelompok Kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU Pasal 4

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IV HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 5

Dalam hal pengaturan yang lebih spesifik apabila ternyata program yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama ini dikemudian hari menghasilkan sesuatu hal yang tidak tercakup didalamnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama ini akan membahas hal tersebut dalam pengaturan yang terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 3 halaman

PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh PARA PIHAK serta pihak lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ini, dan kemungkinan adanya ganti rugi yang timbul, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masng-masing mempunyai kekuatan hukum sama, rangkap pertama untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA, masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,

Prof.Dr.Ir. Bambang Prasetya, M.Sc.

AK PERTAMA,

Prof.Dr.Ir. Mohammad Bisri, M.S.

184